



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermawan Alias Mawang Bin Bazis;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lahalede Kelurahan Ujung Lare
Kecamatan Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/145/XI/Res.1.8/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Mutiara Residence No.A15 Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/POSBAKUMADIN/02/21, tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor 3/SK/HK/II/2021/PN.Pre;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN Alias MAWANG Bin BAZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN Alias MAWANG Bin BAZIS oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam nama MUSTIKAdikembalikan kepada saksi korban WATI Alias ABEL Binti SAKKA AKENG
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Alias MAWANG Bin BAZIS, pada hari Jumat Tanggal 06 November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Andi Sinta (Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi korban WATI Alias ABEL Binti SAKKA berada di hotel FORTUNA yang berada di jalan A. Sinta kota parepare kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa keberpura-pura meminjam sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam kepada saksi korban dengan berkata " PINJAMKA DULU MOTOR MU WATI, MAUKA PERGI ATM" dan terdakupun dipinjamkan, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa pergi dari hotel FORTUNA dan setelah kurang lebih 2 jam sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa simpan di disamping warung dekat dari rumah terdakwa di Jalan Lahalede Kota Parepare, setelah sepeda motor tersebut tersangka simpan, kemudian saya menuju hotel fortuna dengan jalan kaki, setelah saya sampai di hotel t terdakwa masuk di kamarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi menanyakan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa berpura-pura mencari disekitaran hotel tersebut, tidak lama terdakwa menyampaikan bahwa "sepeda motor milik saksi korban sudah hilang, terakhir terdakwa parkir disini", sehingga saksi korban menanyakan kunci sepeda motornya, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sepda motor tersebut di warung dkat rumah terdakwa tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban WATI Alias ABEL Binti SAKKA AKENG selaku pemilik bsepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban WATI Alias ABEL Binti SAKKA pada saat itu yakni sekitar Rp.9.000.000, (sembilan juta Rupiah),- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Alias MAWANG Bin BAZIS, pada hari Jumat Tanggal 06 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Andi Sinta (Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi korban WATI Alias ABEL Binti SAKKA berada di hotel FORTUNA yang berada di jalan A. Sinta kota parepare kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa keberpura-pura meminjam sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam kepada sakis korban dengan berkata " PINJAMKA DULU MOTOR MU WATI, MAUKA PERGI ATM" dan terdakupun dipinjamkan, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa pergi dari hotel FORTUNA dan setelah kurang lebih 2 jam sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa simpan di disamping warung dekat dari rumah terdakwa di Jalan Lahalede Kota Parepare, setelah sepeda motor tersebut tersangka simpan, kemudian saya menuju hotel fortuna dengan jalan kaki, setelah saya sampai di hotel t terdakwa masuk di kamarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi menanyakan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre



berpura-pura mencari disekitaran hotel tersebut, tidak lama terdakwa menyampaikan bahwa "sepeda motor milik saksi korban sudah hilang, terakhir terdakwa parkir disini", sehingga saksi korban menanyakan kunci sepeda motornya, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sepda motor tersebut di warung dkat rumah terdakwa tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban WATI Alias ABEL Binti SAKKA AKENG selaku pemilik bsepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, adapun kerugian maeril yang dialami oleh saksi korban WATI Alias ABEL Binti SAKKA pada saat itu yakni sekitar Rp.9.000.000, (sembilan juta Rupiah),- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wati Alias Abel Binti Sakka**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar 07.00 WITA di Jl. Andi Sinta (Parkiran Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam kamar hotel Fortuna dan tidak melihat langsung pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang sekitar jam 07.00 WITA pada saat Saksi baru bangun dan dibangunkan oleh terdakwa yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat terakhir diparkir;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil orang menurut penyampaian terdakwa diparkir di Jl. Andi Sinta (Parkiran Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, karena terdakwa sempat



meminta ijin kepada saksi meminjam sepeda motor Korban untuk ke ATM;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi ke hotel fortuna untuk menginap dengan menggunakan sepeda motor tersebut orang yang korban tidak kenal, kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA terdakwa menemui saksi dan meminjam sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam milik saksi untuk ke ATM dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang lagi menemui korban di hotel fortuna dan meminjam sepeda motor saksi dengan alasan pergi membeli makanan sebentar saja, sehingga korban meminjamkan speda motor tersebut kepada terdakwa kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian terdakwa kembali mengembalikan kunci motor korban namun korban lupa untuk mengambilnya sehingga kunci motor tetap berada pada terdakwa dan saksi sempat melihat sepeda motor jenis yang sama milik saksi terparkir di parkiran Hotel Fortuna;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita saksi dibangunkan oleh terdakwa yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian saksi melihat diparkiran sepeda motornya sudah tidak ada sehingga saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi terakhir dia parkir di parkiran hotel dan memperlihatkan kepada saksi kunci motor tersebut, saat itu saksi berusaha mencari disekitar hotel namun korban tidak menemukan sehingga atas kejadian tersebut korban melaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam atas nama STNK Mustika benar motor saksi yang hilang yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat mengecek apakah terkunci leher atau tidak karena setelah di gunakan terdakwa korban tidak sempat mengecek;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saat sepeda motor korban diambil terdakwa;
- Adapun Kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa sepeda motor miliknya sudah dia temukan di perempatan sedang terparkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya pada saat dikantor kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah mencurigai terdakwa karena terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;

2. Saksi **DHANDY DHARMAWAN Alias DHANDY Bin M. YUNUS**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar 07.00 wita bertempat di Jl. Andi Sinta (Parkiran Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di hotel Fortuna yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di hotel Fortuna dan saksi tidak melihat langsung hanya di beritahukan oleh saksi Wati;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut diambil orang karena saksi WATI menyampaikan kepada saksi pada saat itu karena kebetulan saksi lagi sedang kerja di hotel fortuna pada saat kejadian;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut saksi sempat lihat terparkir di di halaman parkiran hotel fortuna pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita dan sepeda motor saksi WATI yang hilang adalah Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 november 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi Wati menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi Wati tidak ada di tempat parkiran hotel sehingga saksi mengecek memang benar tidak ada, saksi sempat melihat sepeda motor tersebut pada malam harinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 november 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi melihat terdakwa mendorong sepeda motor saksi Wati dan memarkir di parkiran hotel, dimana pada saat itu terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi Wati sudah terdakwa temukan, kemudian terdakwa naik ke kamar hotel;
- Bahwa sepeda motor saksi ketahui sepeda motor merk scopy warna hitam coklat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saat sepeda motor saksi korban diambil orang yang tidak dikenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar 00.00 wita bertempat di Jl. Andi Sinta (Parkiran Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam yakni saksi Wati merupakan teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tersebut dengan cara Terdakwa pinjam kepada saksi Wati untuk pergi ke ATM dan membeli makanan, namun setelah kembali dari membeli makanan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam tersebut untuk terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Wati selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil terparkir di halaman parkir hotel Fortuna;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan sehari-hari karena takut saksi tidak mau meminjamkan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu pada saat itu, terdakwa melakukannya hanya sendiri saja;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam terdakwa menerangkan bahwa iya benar barang tersebut yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun saksi ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam nama MUSTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar 24.00 wita bertempat di Jl. Andi Sinta (Parkiran Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam yakni saksi Wati merupakan teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tersebut dengan cara Terdakwa pinjam kepada saksi Wati untuk pergi ke ATM dan membeli makanan, namun setelah kembali dari membeli makanan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam tersebut untuk terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Wati selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil terparkir di halaman parkir hotel Fortuna;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan sehari-hari karena takut saksi tidak mau meminjamkan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu pada saat itu, terdakwa melakukannya hanya sendiri saja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Wati mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **Hermawan Alias Mawang Bin Bazis** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **Hermawan Alias Mawang Bin Bazis** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalama keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar terdakwa **Hermawan Alias Mawang Bin Bazis** pada hari Sabtu, tanggal 07 November sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Jl. Andi Sinta (Parkiran Hotel Fortuna) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare telah mengambil motor pada saat diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam;

Menimbang, bahwa berawal sekitar pukul 11.00 WITA saksi Wati ke hotel fortuna untuk menginap dengan menggunakan sepeda motor tersebut orang yang korban tidak kenal, kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA terdakwa menemui saksi dan meminjam sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam milik saksi untuk ke ATM dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang lagi menemui korban di hotel fortuna dan meminjam sepeda motor saksi dengan alasan pergi membeli makanan sebentar saja, sehingga korban meminjamkan speda motor tersebut kepada terdakwa kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian terdakwa kembali mengembalikan kunci motor korban namun korban lupa untuk mengambilnya sehingga kunci motor tetap berada pada terdakwa dan saksi sempat melihat sepeda motor jenis yang sama milik saksi terparkir di parkiran Hotel Fortuna;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 wita saksi dibangunkan oleh terdakwa yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian saksi melihat diparkiran sepeda motornya sudah tidak ada sehingga saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi terakhir dia parkir di parkiran hotel dan memperlihatkan kepada saksi kunci motor tersebut, saat itu saksi berusaha mencari disekitar hotel namun korban tidak menemukan sehingga atas kejadian tersebut korban melaporkan kepihak kepolisian, kemudian saksi mengetahui

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre



bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya pada saat dikantor kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan dari kekuasaan pemiliknnya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Honda Scoopy F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam milik Saksi **Wati Alias Abel Binti Sakka** merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam milik Saksi **Wati Alias Abel Binti Sakka** seluruhnya merupakan milik orang lain dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menggunakannya untuk kepentingan transportasi terdakwa, dimana terdakwa rencananya akan menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat baik lamanya Terdakwa harus menjalani pidana maupun penerapan dakwaan yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam nama MUSTIKA;

merupakan milik dari saksi Wati Alias Abel Binti Sakka dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada Wati Alias Abel Binti Sakka;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermawan Alias Mawang Bin Bazis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA F1C02N28L0 A/T dengan nomor angka MH1JM3117JK973801, nomor mesin JM31E1968294 warna Coklat Hitam nama MUSTIKADikembalikan kepada saksi Wati Alias Abel Binti Sakka;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Erwan, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifuddin, S.H.